



PUTUSAN

Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI;**

Tempat Lahir : Lumajang;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/18 Januari 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bromo Nomor 41 RT/RW 006/005,
Kelurahan Klanting, Kecamatan Sukodono;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68" sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya berada dalam tahanan;
3. Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek AZUS A407M warna *silver*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi 2 fold 4 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA atas nama Yesi Arisanti nomor rekening 1250846521;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama Yesi Arisanti nomor rekening 632801003145508;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Yesi Arisanti nomor rekening 1430017285162;
- 23 (dua puluh tiga) bendel surat perjanjian utang piutang PT Marhaendi Cahaya Anugerah;
- 35 (tiga puluh lima) bendel surat perjanjian TKI-TKW PT Marhaendi Cahaya Anugerah;
- 6 (enam) bendel kuitansi transaksi keuangan kegiatan peserta;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku bukti penerimaan passport;
 - 5 (lima) buah buku pendaftaran petugas lapangan (PL) dan daftar nama CPMI;
 - 1 (satu) buah stempel dan bak stempel PT Marhaendi Cahaya Anugerah;
 - 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Britama);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. Yesi Arisanti dengan Sdri. Yeti Akhiriah;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor: AG 1860727; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 179 (seratus tujuh puluh sembilan) passport; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Yesi Arisanti;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68", sebagaimana dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek AZUS A407M warna *silver*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxi 2 fold 4 warna hitam;Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA atas nama Yesi Arisanti nomor rekening 1250846521;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama Yesi Arisanti nomor rekening 632801003145508;
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Yesi Arisanti nomor rekening 1430017285162;
 - 23 (dua puluh tiga) bendel surat perjanjian utang piutang PT Marhaendi Cahaya Anugerah;
 - 35 (tiga puluh lima) bendel surat perjanjian TKI-TKW PT Marhaendi Cahaya Anugerah;
 - 6 (enam) bendel kuitansi transaksi keuangan kegiatan peserta;
 - 3 (tiga) buah buku bukti penerimaan paspor;
 - 5 (lima) buah buku pendaftaran petugas lapangan (PL) dan daftar nama CPMI;
 - 1 (satu) buah stempel dan bak stempel PT Marhaendi Cahaya Anugerah;
 - 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Britama);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. Yesi Arisanti dengan Sdri. Yeti Akhiriah;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor: AG 1860727;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) paspor;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Yesi Arisanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1566/PID. SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 231/Akta Pid.Sus/2023/PN Lmj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal 23 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mencantumkan pidana denda dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lumajang tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dengan bantuan temannya sebagai petugas lapangan yaitu Ela, Aris, Yanto, Jali dan Solihati mencari orang untuk direkrut bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar, lalu Zainal Abidin, Fitri Eka Ratnasar, Desi Triana Sari, Yulianto, Sahal Mahfuds, Mustiadi, Samidi dan Sutrisno (para korban) mau direkrut untuk bekerja ke Vietnam. Selanjutnya para korban setuju untuk direkrut, sehingga para korban disuruh untuk melengkapi data Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah dan biaya prosesnya dimana para korban telah menyetorkan kepada Terdakwa dengan total Rp532.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), namun ternyata para korban tidak berhasil berangkat kerja di luar negeri. Dalam perkara *in casu* Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang padahal Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk kegiatan tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa namun demikian dalam pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penjatuhan pidana tersebut perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1566/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 5 Desember 2023 harus diperbaiki mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1566/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 5 Desember 2023 tersebut sekadar mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)